

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS  
EKSPLOITASI SEKSUAL**

**(STUDI PUTUSAN : NOMOR 674/Pid.Sus/2025/PN Plg)**



Oleh :

**FEBRIANSYAH AKBAR**

**502022030**

**Skripsi Ini Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS**  
**EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN : NOMOR**  
**674/Pid.Sus/2025/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

FEBRIANSYAH AKBAR

502022030

**Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


**Palembang    Maret 2026**

**Pembimbing I**



**Dr. Reny Okprianty, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 858995/0215106401**

**Pembimbing II**



**Sarah, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 1436327/0208109402**

**Mengetahui,**

Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yndistira Rusyidi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO  
674/PID.SUS/2025/PN PLG)



NAMA : FEBRIANSYAH AKBAR  
NIM : 502022030  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing :

1. Dr. Reny Okprianti, S.H.,M.Hum
2. Sarah,S.H.,M.H

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H

ANGGOTA : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H

2. Susiana Kifli, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : FEBRIANSYAH AKBAR  
**NIM** : 502022030  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN NO 674/PID.SUS/2025/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis  
Berhak memakai gelar :


### SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Dr. Reny Okprianthy, S.H., M.Hum  
NBM/NIDNN: 858995/0215106401

Pembimbing 2



Sarah, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRIANSYAH AKBAR  
NIM : 502022030  
Email : febriansyahakbar05@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Febriansyah Akbar

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES


Nama : Febriansyah Akbar  
Nim : 502022030  
Email : febriansyahakbar05@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN MODUS EKSPLOITASI  
SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR  
674/Pid.Sus/2025/PN Plg)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang , Maret 2026



Febriansyah Akbar

Mengetahui  
Pembimbing



**Dr. Reny Okprianthi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 858995/0215106401**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

”Barang siapa memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.”

(HR.Muslim)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa
- Teruntuk Kedua Orang Tua ku yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, support, arahan, semangat dan dukungan kepadaku.
- Teruntuk adik dan keluarga besar yang saya cintai
- Teman-teman seperjuangan
- Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku
- Almamater FH UMP

## BIODATA

### Data Pribadi

Nama : Febriansyah Akbar  
Nim : 502022030  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Februari 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jl.D.I Panjaitan Lr Murni RT 02, RW 01  
No. Telp : 085273303104  
Email : febriansyahakbar05@gmail.com  
Nama Ayah : Erwansyah  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl.D.I Panjaitan Lr Murni RT 02, RW 01  
Nama Ibu : Wiyana Budiarti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.D.I Panjaitan Lr Murni RT 02, RW 01



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Nuruh Plaju  
SD : SD NEGERI 261 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 16 PALEMBANG  
SMA : MA PATRA MANDIRI PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO 674/Pid.Sus/2025/PN Plg)**

**FEBRIANSYAH AKBAR**

Skripsi ini menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan mucikari sebagai pihak yang berperan dalam memfasilitasi praktik eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memudahkan perbuatan cabul dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keterangan saksi dan terdakwa, serta pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan keadaan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**KataKunci:** *Mucikari, Eksploitasi Seksual, Pertanggungjawaban Pidana.*

## **ABSTRACT**

### ***CRIMINAL LIABILITY OF PIMPS IN THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING THROUGH SEXUAL EXPLOITATION (A STUDY OF DECISION NO. 674/Pid.Sus/2025/PN Plg)***

**FEBRIANSYAH AKBAR**

*This undergraduate thesis examines the criminal liability of pimps in the crime of human trafficking through sexual exploitation, as well as the legal considerations of judges in rendering decisions based on Decision Number 674/Pid.Sus/2025/PN Palembang. This research aims to analyze the application of criminal law provisions to the acts of pimps as parties who play a role in facilitating sexual exploitation practices. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach through an analysis of court decisions. The results of the study indicate that the defendant was lawfully and convincingly proven to have committed acts of facilitating obscene acts and obtaining benefits from such acts; therefore, criminal liability was imposed based on Article 296 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). The judges' legal considerations in rendering the decision include juridical considerations in the form of fulfillment of the elements of the criminal offense, valid evidence, as well as testimonies of witnesses and the defendant, in addition to non-juridical considerations related to the defendant's personal circumstances and facts revealed during the trial. Based on these considerations, the court imposed a sentence of imprisonment on the defendant in accordance with the applicable legal provisions.*

**Keywords:** *Sexual Exploitation, Pimp, Criminal Liability.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia , dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Reny Okprianty,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Sarah, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Papa dan Mama tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Adik perempuan saya, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Sahabat-sahabat saya Ahmad Subari, Dwi Angga Saputra, Ade Saskia, Ayip. Juga yang lainnya yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Diri Sendiri saya bangga sudah bertahan dan bisa melewati apa yang saya perjuangkan hingga saya berada diposisi sekarang, saya layak menuai apa yang saya tabur, saya layak mengejar apa yang saya citakan, dengan ini saya mengapresiasi diri saya jika saya layak mendapatkannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb*

Palembang,       Maret 2026  
Penulis,



Febriansyah Akbar  
502022030

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>BIODATA</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban.....	14
B. Tinjauan Mucikari.....	19
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
D. Perdagangan Orang.....	31
E. Eksploitasi Seksual.....	32
F. Teori Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	15
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg) .....	15

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg).....	48
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tujuan utama dari hukum pidana di Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, namun tujuan-tujuan yang lebih khusus mencakup penindasan kegiatan kriminal dan perlindungan kepentingan publik dan negara melalui pengenaan hukuman yang berat.<sup>1</sup>

Tingkat kesalahan seseorang atas perbuatan pidananya sangat dipengaruhi oleh konsep pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Menurut teori pertanggungjawaban pidana klasik, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan unsur kesalahan (*Mens Rea*). Etika ini menunjukkan bahwa pemidanaan harus dilandasi oleh asas kesalahan, keadilan sosial, kemanfaatan hukum. dalam kasus perdagangan orang, khususnya yang melibatkan mucikari, muncul permasalahan mengenai sejauh mana peran mucikari dapat dikategorikan sebagai pelaku utama, turut serta, atau sekedar perantara dalam tindak pidana eksploitasi seksual.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti perdagangan manusia, masih terjadi di Indonesia. perdagangan orang tidak hanya melanggar martabat dan hak asasi manusia, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek sosial, sistem

---

<sup>1</sup> Titit Fridawati et al., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi%7C317>.

<sup>2</sup> Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

perekonomian, dan kesusilaan masyarakat. Fenomena ini pada dasarnya mencerminkan bentuk perbudakan modern yang melibatkan eksploitasi terhadap individu, khususnya perempuan dan anak-anak, demi kepentingan ekonomi pihak tertentu.<sup>3</sup>

Seiring peningkatan zaman dan semakin kompleksnya mode perdagangan orang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagai upaya menanggulangi kejahatan tersebut. Undang-Undang ini secara tegas mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk eksploitasi, serta sanksi pidana terhadap pelakunya. Keberadaan Undang-Undang ini merupakan wujud nyata dari kesungguhan negara dalam memberikan jaminan perlindungan yuridis harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara *universal*. Namun demikian, masih ada hambatan untuk menerapkan undang-undang tersebut ke dalam praktik, terutama dalam hal menetapkan unsur-unsur eksploitasi dan partisipasi pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung, seperti mucikari atau perantara.<sup>4</sup>

Masyarakat dan aparat penegak hukum dari berbagai cabang, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan, harus mendukung upaya-upaya pencegahan dan

---

<sup>3</sup> Kadek Novi Darmayanti et al., "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425>."

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama).2013.hlm 45

penanggulangan masalah ini. Dalam rangka memberlakukan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mencegah terjadinya kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, diharapkan berbagai pihak dapat bekerja sama secara efektif. Undang-undang ini mengamanatkan adanya layanan rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi para korban, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memulihkan hak-hak mereka dan memutus rantai eksploitasi.<sup>5</sup>

Perdagangan orang memiliki dampak yang sangat buruk dan berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental para korban. Para korban dapat menderita penyakit kronis, mengalami pertumbuhan yang terhambat saat masih kecil, dan berjuang dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, sehingga menyulitkan mereka untuk tumbuh secara sosial, moral, dan spiritual. Dengan demikian, penanganan kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi seksual melalui prostitusi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan korban agar mereka dapat pulih dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Secara filosofis, perbuatan mucikari dapat dikaitkan dengan teori *imperatif kategoris* dari Immanuel Kant, yang menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata praktik eksploitasi seksual, korban sering kali diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diperjual belikan oleh mucikari

---

<sup>5</sup> Pasal 48 – 53 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>6</sup> M. Ilham Wira Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

demi memperoleh keuntungan materi. Pandangan ini juga sejalan dengan Teori Hak Kodrati (*Natural Rights*) John Locke, yang menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas kebebasan dan martabatnya yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Tindakan mucikari yang memperjual belikan tubuh manusia untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas *universal*.<sup>7</sup>

Undang-Undang No 21 tahun 2007 telah memberikan sanksi yang berat, realita di lapangan Penanganan masalah *human trafficking* dan prostitusi di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas yang berlapis.<sup>8</sup> Salah satu tantangan utama adalah adanya disparitas yang signifikan antara idealitas norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan. Keterbatasan sumber daya penegak hukum, tantangan dalam pembuktian, serta potensi adanya oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang, khususnya dengan modus eksploitasi seksual, belum dapat ditekan secara efektif<sup>9</sup>. Masih terdapat perbedaan tafsir dan penegakan hukum terkait kedudukan mucikari sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pemberian sanksi pidana. Selain itu, identifikasi dan perlindungan korban perdagangan orang dan prostitusi juga memerlukan pendekatan yang sensitif dan

---

<sup>7</sup> Mega Sri Rahayu, Margo Hadi Pura, and Universitas Singaperbangsa Karawang, "Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi" 9, no. 5 (2022): 2494–2507.

<sup>8</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 102

<sup>9</sup> Marlina dan Azmiati zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm 54

terkoordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, masalah ini tidak hanya perlu disoroti oleh media masa atau sekedar menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga tindak penyelamatan dari penegak hukum untuk para korban dan bagaimana upaya pemerintah menangani masalah tersebut.<sup>10</sup> berdasarkan kondisi ini, diperlukan suatu kajian untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual.<sup>11</sup> Serta sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu kasus yang akan saya ambil yaitu kasus yang terjadi di kota Palembang dalam Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Plg

“Kronologi Kejadian : Pada 25 Februari 2025, terdakwa Rizki Pradana Pamungkas menerima pesan WhatsApp dari Muhammad Nur Soleh (polisi yang menyamar sebagai pelanggan) untuk memesan perempuan. Terdakwa mengirim tiga foto dan disepakati korban Putri Oktaviani dengan tarif Rp3.000.000 untuk satu kali layanan. Keduanya bertemu di D’Paragon Dwikora, Palembang, dan sesuai kesepakatan, polisi mentransfer Rp3.000.000 serta memberi Rp500.000 sebagai tip. Setelah transaksi, terdakwa meninggalkan korban bersama saksi di kamar. Ketika terdakwa keluar, polisi segera menangkapnya dan menyita barang bukti berupa ponsel dan uang Rp500.000. Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku memperoleh uang tip Rp500.000 dari pelanggan dan Rp500.000 dari korban,

---

<sup>10</sup> Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2012. Hlm 45

<sup>11</sup> Wiyono,R. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm 35

sementara Rp2.500.000 diberikan kepada korban. Korban juga mengaku telah dua kali diperdagangkan oleh terdakwa.”<sup>12</sup>

Dalam konteks kasus putusan nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Plg, penelitian ini juga relevan secara filosofis karena menguji keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan menganalisis secara kritis dasar pertimbangan hakim, penelitian ini berupaya menemukan harmoni antara norma hukum tertulis dan nilai keadilan sosial, sehingga hukum tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **”PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 674/Pid.Sus/2025/PN Plg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dalam Studi Putusan nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Plg?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus

---

<sup>12</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 674/Pid.Sus/2025/Pn Plg

eksploitasi seksual dalam Studi Putusan nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Plg?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisa sanksi pidana bagi mucikari terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual dalam putusan Nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Palembang. Berdasarkan Pasal 296 KUHP dan Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban dalam penelitian skripsi ini adalah Perempuan.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Dalam kasus (Studi putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN.Plg)
  - b) Memahami dan menganalisis dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana terhadap mucikari yang menjadi pelaku eksploitasi seksual
2. Manfaat penelitian :
  - a) Manfaat dari sudut teoritis. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memperluas pemahaman tentang masalah faktor perdagangan manusia dengan modus eksploitasi seksual, serta menjadi sumber referensi tentang hukum bagi pembaca.

- b) Manfaat dari sudut praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dan masyarakat luas harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan perdagangan orang sebagai hasil dari penelitian ini.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku dapat dipersalahkan secara hukum.<sup>13</sup>
2. Mucikari berasal dari kata prostitusi Pelacur, yang berarti mengatur, bertemu dan menawarkan. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang diartikan sebagai pihak yang melakukan atau turut serta dalam eksploitasi orang, khususnya eksploitasi seksual, bila memenuhi unsur-unsur perdagangan orang.<sup>14</sup>
3. Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Undang-Undang no 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang ialah aktivitas transaksi meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman, kepercayaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, atau norma pemberian atau penerimaan pembayaran dasar (hasil

---

<sup>13</sup>Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020 hlm 35

<sup>14</sup>Sutiono and Shofiyul Umam, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi," *Pro Justice : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 03, no. 02 (2022): 32–47.

keuangan yang konstruktif) untuk mendapatkan persetujuan sadar dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang.<sup>15</sup>

4. Eksploitasi seksual adalah Tindakan memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual dengan cara yang merugikan, memaksa, atau tanpa persetujuan yang sebenarnya dari orang tersebut. Demi memperoleh keuntungan baik berupa uang atau barang.<sup>16</sup>

#### F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Akmal Pujihartono ( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)[Skripsi]	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Pespektif Teori Hukum Klasik dan Sadd Al-Dzri'ah	1.Menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana mucikari sudah diatur jelas dalam hukum positif, dalam hukum islam 2.Mucikari dipandang sebagai pelaku jarimah yang harus dicegah untuk menjaga masyarakat dari kerusakan
2.	Arni (Institut Agama Islam Negeri Parepare 2024)[Skripsi]	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi <i>Online</i> Perspektif <i>fiqh jinayah</i>	1.Pemidanaan terhadap mucikari tidak dipandang sebagai tindakan represif tetapi juga sebagai strategi preventif dan korektif

<sup>15</sup> Bastianto Nugroho and M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (2017): 107, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>."

<sup>16</sup> Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>."

			2.Mucikari atau fasiliator dalam perspektif <i>fiqh jinayah</i> merupakan perbuatan asusila dan perbuatan jarimah."
--	--	--	---

Penelitian skripsi oleh Akmal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi mucikari dalam konstruksi legal islam diatur dalam Q.s. An-Nur:33 dan pasal 296 KUHP Penelitian ini lebih menekankan perbandingan antara hukum klasik, Sadd Al-Dzari'ah dan peraturan optimis indonesia. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi ini, penulis pada skripsi ini lebih fokus pada kajian studi Putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg terkait sanksi mucikari di indonesia didasarkan pada Pasal 296 KUHP dan UU No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya, penelitian skripsi oleh Arni. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi mucikari dalam hukum islam(*Fiqh Jinayah*) tidak memiliki ketentuan hukuman, tetapi tetap dianggap dosa dan kejahatan. Penelitian ini lebih menekankan perbandingan antara pasal 296 dan 506 KUHP serta UU informasi, komunikasi, dan UU tindak pidana perdagangan orang. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi ini, penulis pada skripsi ini lebih fokus pada kajian putusan No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg terkait sanksi mucikari di indonesia berdasarkan 296 KUHP dan UU No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

## G. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah hukum, seseorang harus menggunakan proses penelitian hukum, yang meliputi serangkaian langkah untuk menemukan konsep, doktrin, dan peraturan hukum yang relevan.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang berlaku, dan pendekatan kasus(*case approach*)<sup>18</sup> untuk menganalisis Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2025/PN Palembang sebagai studi kasus penerapan hukum pidana terhadap mucikari.

### 2. Sumber Data

Menggunakan data sekunder yang asalnya dari kepustakaan, yang bersumber dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikaji misalnya :

- a. Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 674/Pid.Sus/2025/PN Plg
- c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika 2023. hlm 21

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2017 hlm 133-134

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Berasal dari buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, artikel dan jurnal yang membahas pertanggungjawaban pidana mucikari, serta penelitian terdahulu yang linear dan pendapat para ahli

## **3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang membantu memahami dan menafsirkan informasi dimuat pada bahan hukum primer atau sekunder contohnya Kamus hukum, enisklopedia hukum, sumber internet resmi dan artikel yang relevan.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka menelaah data penelitian, peneliti menggunakan metode penggalan data dengan dokumen data terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap putusan Hakim (No. 674/Pid.Sus./2015/PN Plg).

## **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam perundang-undangan tertulis. Analisis data dengan cara mendeskripsikan menganalisis Putusan Hakim mempelajari norma kaidah KUHP dan aturan yang berlaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Delapan judul bab ini adalah sebagai berikut: Rumusan Masalah, Latar Belakang Masalah, Metode Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Konseptual, Ruang Lingkup, Tujuan, dan Manfaat Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan teori, meliputi tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, serta tinjauan tentang mucikari, tinjauan Tindak Pidana, Perdagangan orang, serta Eksploitasi Seksual,

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dua topik utama: pertama, pasal 296 KUHP yang mengatur perbuatan mucikari dan kedua, pertimbangan hakim di balik putusan No. 674/Pid.Sus/2025/PN Plg. yang menjatuhkan vonis terhadap mucikari yang terlibat dalam perdagangan orang sebagai tindak pidana eksploitasi seksual.

### **BAB IV : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1997.
- Lilik mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2010.
- Marlina dan Azmiati zuliah , *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2015
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Aksara Baru 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama. 2013.
- M.solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Serlika dan Yonani. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: MitraWacana 2020.

Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo,2014

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,2016.

Theo lamintang, *delik-delik khusus, kejahatan terhadap nyawa,tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wiyono,R. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika 2023.

## **A. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **B. JURNAL**

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Fofid, Maria, and Mathildis Peni. “PERDAGANGAN ORANG : KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN” 22, no. 2 (2025): 234–45.

Indri Manalu. “Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Putusan Pengadilan Pidana.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023): 45.

Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime.” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>.

Khairunnisa, Aryanti, Br Tarigan, Maliki Dauly, and M Chaidir Ali. “Prositusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” I, no. September 2024 (2025).

Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Negara Indonesia, Tanpa Sifat, and Melawan Hukum. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” 4, no. 1 (2023): 28–34.

Nugroho, Bastianto, and M. Roesli. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Journal Of Social Science Research* 2, no. 1

- (2017): 107. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>.
- Nurhasanah, Dina. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual" 4 (2024): 1111–22.
- Pramudia, Sauma Aristi. "JURNAL ILMU SOSIAL , PENDIDIKAN DAN HUMANIORA Penegakan Terhadap Pelaku Kejahatan Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Mucikari" 1, no. 1 (2022): 188–204.
- Rahayu, Mega Sri, Margo Hadi Pura, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi" 9, no. 5 (2022): 2494–2507.
- Safitri, Andin Dwi, Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan, Khalimatuz Zuhriyah, Fakultas Hukum, et al. "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary" 14, no. 1 (2025).
- suisno. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana." *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2016): 67.
- Sutiono, and Shofiyul Umam. "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi." *Pro Justice : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 03, no. 02 (2022): 32–47.
- Titit Fridawati, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–28. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi%7C317.b>
- Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).
- Yunfa, Shafiyah Tamala. "Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren , Hambatan Dan Hak Restitusi Korban" 02, no. 02 (2024): 126–37.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

### C. WEBSITE / INTERNET

- Mahkamah Agung Republik Indonesia "Direktori Putusan PN Palembang"  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>